

ANALISIS PENETAPAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU JARIMAH BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/JN.ANAK/2020/MS.TKN)

ISNA MAULIZA

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
isna.190510011@mhs.unimal.ac.id

Faisal

Universitas Malikussaleh
faisal@unimal.ac.id

Hamdani

Universitas Malikussaleh
hamdani@unimal.ac.id

ABSTRACT

*This study aims to examine the analysis of the judge's considerations in deciding the decision in case Number: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn based on Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and maqashid sharia. This research uses qualitative research with a normative legal research approach or what is usually called library research. Based on the research results, it is known that in deciding and considering the case with Decision Number: /JN.Anak/2020/MS.Tkn, the author does not agree with the judge's decision to consider this case a case of sexual harassment because of the facts revealed in The trial of this case could be classified as a rape case. In the view of maqashid syari'ah itself, the perpetrator's actions in this case can be concluded to be contrary to the 5 (five) main points of benefit to be achieved in maqashid syari'ah, namely *hifz ad-din*, *hifz 'aql*, *hifz nasl*, *hifz maal*, and *hifz nafs*.*

Keywords: *Children's Jinayat, Qanun, Maqashid Syari'ah.*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara Nomor:01/JN.Anak/2020/MS.Tkn berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam memutuskan dan melakukan pertimbangan terhadap kasus dengan Nomor Putusan: /JN.Anak/2020/MS.Tkn, penulis kurang setuju dengan keputusan Hakim yang memutuskan kasus ini ke dalam kasus pelecehan seksual karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan kasus ini bisa digolongkan kasus pemerkosaan. Dalam pandangan *maqashid syari'ah* sendiri perbuatan pelaku dalam kasus ini dapat disimpulkan bertentangan dengan lima pokok kemaslahatan yang ingin dicapai di dalam *maqashid syari'ah* yaitu *hifz ad-din*, *hifz 'aql*, *hifz nasl*, *hifz maal*, dan *hifz nafs*.

Kata Kunci: *Jinayat Anak, Qanun, Maqashid Syari'ah.*

1. PENDAHULUAN

Anak termasuk bagian penting dari kesuksesan suatu bangsa. Mereka adalah masa depan perjuangan, dan pertumbuhan serta perkembangan mereka sangat penting bagi

kemajuan negara yang berkelanjutan. Peran pemuda sangat penting dalam hal ini, karena mereka adalah sumber utama modal pembangunan nasional dan juga melanjutkan perjuangan mereka yang telah berjuang di masa lalu. Keberhasilan mereka sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang negara itu. Anak perlu mendapat perlindungan dalam hal jaminan pertumbuhan fisik, mental dan sosial. Ini berarti bahwa mereka perlu memiliki akses ke sumber daya yang sesuai, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan sistem pendukung yang layak.¹

Ada beberapa tantangan dan permasalahan yang sering dihadapi tumbuh kembang generasi muda saat ini, diantaranya adalah penyimpangan sikap atau perilaku pada anak, serta anak yang melaksanakan tindakan yang menentang hukum. Beberapa anak dari lingkup sosial ekonomi rendah, menengah, atau tinggi masyarakat cenderung mengalami tantangan ini lebih dari yang lain.² Penulis akan membahas masalah perkosaan dan pelecehan seksual yang diperbuat oleh anak-anak, sebuah persoalan yang begitu meresahkan bagi mereka yang terkena dampaknya. Seseorang dapat dikatakan anak, yaitu seseorang yang belum sampai umur 18 tahun, mencakup anak yang masih ada dikandung. Masalah ini sangat meresahkan, karena bisa menyebabkan kerusakan emosional yang bertahan lama bagi mereka yang terkena dampaknya.³ Di satu sisi, penting agar hak-hak anak dilindungi ketika mereka melakukan jarimah, namun di sisi lain, perlu dilakukan tindakan atau hukuman kepada anak untuk memberi mereka pelajaran.

Al-Qur'an serta hadits sudah menentukan kebijakan-kebijakan khusus untuk pelampiasan seksual yang halal, dan jika pelampiasan tersebut tidak secara khusus dicakup oleh nash, maka fikih Islam menggunakan kerangka *maqashid syari'ah* untuk memahami pedoman tersebut. Kerangka ini memperhitungkan pemahaman ilmiah tentang anatomi dan fisiologi manusia untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aturan seksual Islam. Jika salah satu rukun syariat Islam dilanggar, maka perbuatan tersebut dihukumi sebagai perbuatan melawan hukum menurut

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2.

² Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana, Vol.4 No. 2, 2020, hlm. 77.

³ Hilmawati dan Ainal Hadi, *Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dan Penerapan Uqubatnya (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Mahakamah Syar'iyah Tapaktuan)*, Jurnal Bidang Hukum Pidana : Vol. 4 No. 3, 2020, hlm. 442.

ketentuannya, dan ini termasuk dalam kategori perbuatan yang dikenai 'uqubat ta'zir. Misalnya, penyimpangan seksual yang diperbuat oleh manusia, baik yang diperbuat oleh orang dewasa ataupun anak-anak, akan diberikan 'uqubat yang sepadan dengan perbuatannya.⁴

Meningkatnya insiden pemerkosaan telah menjadi permasalahan yang lazim terjadi di semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah, dan atas. Agak membingungkan bahwa di dunia sekarang ini, bahkan individu di bawah umur pun terlibat dalam tindakan pemerkosaan terhadap sesama anak atau teman sebayanya. Prilaku yang mengkhawatirkan ini dapat disebabkan oleh kecenderungan mereka untuk meniru perilaku orang dewasa atau dipengaruhi oleh penggambaran tindakan keji tersebut di media. Tragisnya, hal ini tidak hanya mencakup kasus pemerkosaan namun juga kasus pelecehan seksual dan bentuk kekerasan seksual lainnya.⁵ Salah satu contoh kasus jinayat yang diperbuat oleh anak ada di Putusan No. 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn. Dalam kasus khusus ini, seorang anak berusia 16 tahun menjadi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap seorang anak berusia 5 tahun. Saat anak korban sedang bermain di belakang rumahnya yang letaknya tidak jauh dari rumah anak pelaku, anak pelaku dipanggil guna masuk ke dalam rumahnya. Sesudah masuk ke dalam rumah, anak pelaku membawa anak korban masuk ke kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, anak pelaku kemudian membuka baju serta celana anak korban, hingga dilepaskan. Selanjutnya anak pelaku menidurkan badan anak korban diatas tempat tidur, dan setelah itu anak pelaku mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, yang membuat anak korban sempat menolak dengan mengatakan “jangan” tetapi anak pelaku tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, hingga akhirnya anak pelaku memakaikan kembali baju dan celana anak korban lalu berkata “pergi terus sana main-main lagi”.

Pada saat Ibu korban (saksi) membuka baju dan celana anak korban untuk memandikan anak korban, Ibu korban melihat darah di celana dalam anak korban dan

⁴ Mahmud Shaltut, *Al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun*, Dar Al-Qalam, Mesir, 1998, hlm. 56.

⁵ Nada Myslara, Zulfan, dan Husni, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. IV, No. 3, 2021, hlm. 248.

celana dalam anak korban dalam kondisi terbalik, sedangkan anak korban saat itu terus menangis. Setelah selesai mandi dan menidurkan anak korban didalam kamar, saksi lalu mengambil senter dan melihat alat kelamin anak korban dalam kondisi merah sehingga saksi bertanya kepada anak korban kenapa alat kelaminnya bisa merah, dan dijawab oleh anak korban "bang fadli memasukkan alat kelaminnya ke anu saya". Mendengar hal tersebut Ibu korban langsung menangis dan melaporkan kejadian itu kepada aparat kampung hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian.⁶

Berdasarkan hasil *visum Et Repertum* RSUD Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/19/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang ditandatangani dr. Nurhafnita, Sp. OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban diperoleh kesimpulan selaput dara utuh, tampak luka lecet di kemaluan kecil kiri atas ukuran 2 mm x 2 mm.⁷

Dan hakim menjatuhkan terdakwa terbukti melakukan *jarimah* pelecehan seksual dengan hukuman penjara 18 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).⁸ Berhubungan dengan latar belakang yang telah disebutkan diatas, Penulis hendak memaparkan bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam memutuskan kasus itu, maka dari itu Penulis berinisiatif guna mengangkat judul "Analisis Penetapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku *Jarimah* Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan *Maqashid Syari'ah* (Studi Putusan Nomor 01/JN.Anak/2020/Ms.Tkn)".

2. Metode Penelitian

Adapun masalah yang akan di kaji yakni perihal analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam memutuskan putusan No: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn. sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat serta analisis perspektif *maqashid syari'ah* atas tindakan pelaku dalam putusan perkara No: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis pengkajian kualitatif, yakni pengkajian yang di laksanakan dengan menghimpun data disebuah latar alamiah dengan maksud menerjemahkannya fenomena yang muncul.⁹ Pendekatan yang digunakan yakni memakai pendekatan hukum normatif ataupun dapat disebut

⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn, 19 Februari 2020.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018, hlm.

pengkajian hukum doktrinal, dikonsepsikan selaku apa yang tertulis pada kebijakan perundang-undangan (*law in book*) ataupun hukum yang dikonsepsikan selaku kaidah ataupun aturan yang termasuk acuan berperilaku masyarakat atas apa yang dipandang layak.¹⁰ Pengkajian ini mengacu akan kebijakan perundang-undangan yang ada serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan persoalan yang di kaji.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut pasal 1, khususnya angka (27), pelecehan seksual adalah setiap perbuatan asusila atau pencabulan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang baik di muka umum maupun terhadap orang lain, tanpa memandang jenis kelaminnya, tanpa memperoleh persetujuan korban.¹¹ Dalam ranah hukum pidana, perbuatan perkosaan secara tegas dirumuskan dan diartikulasikan dengan jelas pada pasal 1, khususnya pada angka (30). Yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah melakukan persetubuhan dengan orang lain, yang mana korbannya disusupi vagina atau anusya dengan penis pelaku atau benda lain, atau mulut korban dicabuli oleh penis pelaku. Perbuatan keji ini semakin diperburuk dengan adanya pemaksaan, kekerasan, pemaksaan, atau penggunaan ancaman terhadap korban.¹²

Anak-anak adalah masa depan bangsa kita, oleh karena itu anak-anak harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap kemungkinan anak-anak terlibat dalam kegiatan kriminal, seperti pengabaian atau kurangnya kasih sayang orang tua, kesenjangan dalam pola asuh budaya, tingkat kekayaan dan pendapatan yang berbeda-beda, ketidakstabilan emosi, dan lingkungan sekitar yang dapat berdampak signifikan pada keadaan psikologis anak. anak yang akhirnya melakukan tindakan kriminal.¹³

Sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan nomor perkara 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn, tersangka yang merupakan seorang laki-laki berusia 16

¹⁰ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*, Prenada Media Group, Depok, 2016, hlm. 124.

¹¹ Pasal 1 Angka (27), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹² Pasal 1 Angka (30), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹³ Sudana Bambang Suganda, Zulfan, dan Zul Akli, *Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. V, No. 2, 2022, hlm. 44.

tahun telah disidangkan oleh Majelis Hakim. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴ dan dakwaan kedua pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵

Setelah memeriksa dengan cermat semua bukti yang diajukan selama proses persidangan, tanpa diragukan lagi dapat disimpulkan bahwa pihak terdakwa dengan tegas telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, sesuai dengan dakwaan yang tercantum dalam dakwaan awal. Oleh karena itu, dijatuhkan putusan bersalah, dan akibatnya terdakwa diganjar hukuman 18 bulan penjara di dalam Lapas LPKA. Penulis mendalilkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon salah mengambil keputusan dengan mengategorikan kasus ini sebagai pelecehan seksual dan bukan pemerkosaan. Penulis mendukung pernyataan ini dengan mengacu pada keterangan para saksi dan bukti-bukti yang dikemukakan selama persidangan, yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam kasus ini lebih sesuai dengan definisi pemerkosaan yang dituangkan dalam Qanun Jinayat Aceh, yaitu:¹⁶

1. Memasukkan *zakar* pelaku ke dalam *faraj* korban;
2. Memasukkan *zakar* pelaku ke dalam *dubur* korban;
3. Memasukkan benda lain ke dalam *faraj* korban;
4. Memasukkan benda lain ke dalam *dubur* korban;
5. Memasukkan mulut pelaku ke dalam *faraj* korban;
6. Memasukkan *zakar* korban ke dalam mulut pelaku;
7. Memasukkan *zakar* pelaku ke dalam mulut korban.

Berdasarkan keterangan korban di atas, disebutkan bahwasanya Pelaku berusaha melakukan aktivitas seksual non-konsensual dengan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Meskipun korban dengan jelas menyatakan penolakannya dengan mengatakan tidak, namun pelaku dengan gigih dan paksa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban di luar kemauannya. Perbuatan menyedihkan ini jelas menunjukkan adanya pemaksaan karena tidak menghiraukan keputusan korban, dan juga adanya tindakan penetrasi, yaitu pelaku memasukkan paksa

¹⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn, hlm. 3.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Fakhurrrazi, *Jarimah Zina Serta Pemerkosaan Pada Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbat*, Islam Universalia International Journal Of Islamic Studies And Social Sciences, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 420-421.

penisnya ke dalam vagina korban. Terdapat bukti tambahan yang semakin memperkuat pernyataan bahwa kejadian tersebut memang merupakan kasus pemerkosaan. Salah satu buktinya adalah hasil Visum Et Repertum yang dilakukan di RSUD Datu Beru Takengon dengan nomor 4411.6/19/2020 tertanggal 25 Januari 2020. Laporan yang ditandatangani oleh dr Nurhafnita, sp.OG ini menguraikan temuan tersebut. setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap korban. Berdasarkan laporan ini, diketahui bahwa selaput dara korban masih utuh, memberikan indikasi signifikan adanya penetrasi seksual paksa. Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti adanya luka lecet berukuran 2 mm x 2 mm di area kiri atas alat kelamin kecil korban, semakin menguatkan terjadinya peristiwa traumatis.¹⁷

Penulis juga mencermati adanya kejanggalan dalam putusan Majelis Hakim. Salah satu pertimbangannya adalah anak terdakwa tidak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban secara paksa, hal ini terlihat dari temuan Visum Et Repertum yang menyatakan bahwa selaput dara korban masih utuh. Namun perlu diketahui, meski Visum Et Repertum memastikan adanya selaput dara yang utuh, namun juga terdapat luka lecet berukuran 2 mm x 2 mm pada alat kelamin kecil kiri atas.¹⁸ Apalagi, keterangan dalam akun ini berasal dari keterangan saksi I yang merupakan ibu kandung korban. Dalam keterangannya di bawah sumpah, saksi I mengungkapkan bahwa setelah kejadian tersebut, ia membuka pakaian korban untuk mandi. Yang mengejutkan, saksi I menemukan noda darah di celana dalam korban. Selain itu, ia melihat pakaian dalam korban diposisikan tidak biasa dan terbalik. Pada saat yang sama, penderitaan korban terus berlanjut dan ia terus menangis tanpa henti.¹⁹ Dalam keterangannya, terdakwa mengakui bahwa ia kemudian membaringkan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa di tempat tidur dan kemudian melepaskan celananya sendiri. Walaupun korban sudah jelas menolak dan menolak dengan lantang, namun terdakwa tetap melakukan kekerasan seksual dengan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Tindakan pelanggaran ini dilakukan tanpa melihat adanya

¹⁷ Dian Varesa, Romi Asmara, dan Husni, *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusab Nomor:214/Pid.B/2019/PN.Bna)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. IV, No. 3, 2021, hlm. 232.

¹⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn, hlm. 3.

¹⁹ Ibid, hlm. 5-6.

keberatan dan keengganan dari korban. Jenis kelamin korban merupakan faktor penting dalam cobaan berat ini.²⁰

Penulis dalil tersebut sependapat dengan dakwaan awal Jaksa Penuntut Umum, yakni merujuk pada pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas Hukum Jinayat juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesepakatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan, yang secara kuat menunjukkan bahwa kasus yang dihadapi dapat dikategorikan sebagai kasus pemerkosaan. Penulis menegaskan, kriteria yang tertuang dalam pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dapat disangkal terpenuhi dalam situasi seperti ini

Konsep *maqashid syariah* yang merupakan bagian integral dari metodologi hukum Islam yang dikenal dengan istilah *ushul fiqh* semakin mendapat perhatian dan signifikansi dalam ranah hukum Islam. Hal ini sedang dipelajari dan dikembangkan secara ekstensif, dan para ahli hukum Islam kontemporer memanfaatkannya untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang berkembang dalam kerangka Islam. Hal ini terutama disebabkan oleh fleksibilitas dan universalitas yang melekat pada *maqashid syariah*, yang memungkinkan *maqashid syariah* beradaptasi secara efektif terhadap lanskap pemikiran hukum Islam yang selalu berubah dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul.²¹

Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga lima aspek mendasar: agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda. Menjaga kehormatan dan membela diri dari berbagai ancaman merupakan hal yang krusial dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat seluruh umat manusia. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 47 dan 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terkait dengan pidana pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak sangat relevan karena memberikan kemaslahatan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip *hifz al-nasl wa al-'ird* (melindungi keturunan dan kehormatan). Peraturan tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan dianggap sebagai bagian integral dari *maqashid syari'ah*, yaitu salah satu dari lima pilar fundamental yang harus dilestarikan untuk menjamin kesejahteraan umat manusia. Dengan memberikan

²⁰ Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn, hlm. 8.

²¹ Anwar, *Maqashid Syari'ah Dalam Metodologi Ushul Fikih Dalam Fikih Kebinekaan*, Mizan Pustaka, Bandung, 2015, hlm. 71.

sanksi kepada pelakunya, undang-undang ini berpotensi mencegah kejahatan di masa depan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Selain itu, tindakan-tindakan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mendidik para pelanggar, mendorong pertumbuhan pribadi, dan menumbuhkan rasa akuntabilitas atas tindakan mereka.

Ketika merumuskan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sangat penting untuk memprioritaskan pelestarian kehidupan manusia sebagai kemaslahatan utama. Prinsip ini juga mencakup pencegahan pelecehan seksual dan pemerkosaan di masyarakat, dengan penekanan khusus pada perlindungan kesejahteraan anak-anak.²² Sesuai hal tersebut maka 5 (lima) tujuan hukum Islam diantaranya yaitu;

1. Memelihara agama (*hifz ad-din*)

Memelihara keyakinan agama (*hifz ad-din*) mempunyai arti yang sangat penting karena sudah tertanam dalam fitrah seseorang. Dalam ranah hukum positif, agama diakui sebagai hak asasi manusia mendasar yang memerlukan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman atau campur tangan pidana. Ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hak ini, maka keimanannya pasti akan terancam. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, dimana tindakan pelaku tidak hanya merugikan korban tetapi juga menurunkan tingkat keimanan korban. Al-Qur'an secara eksplisit melarang melakukan perzinahan, dan menjelaskan alasan di balik larangan ini. Contoh yang mencontohkan adalah putusan nomor 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn yang melibatkan anak yang menjadi korban pelecehan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh anak lain. Perbuatan pelaku dalam situasi tersebut jelas menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan keimanan kepada Allah SWT dan termakan oleh pikiran-pikiran najis sehingga menyebabkan mereka melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, adalah kewajiban umat Islam untuk menjauhkan diri dari perilaku seperti itu karena hal tersebut secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pelaku menerima hukuman ta'zir, yang disesuaikan oleh pihak berwenang untuk mencerminkan besarnya

²² Elsa Yulinar, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pedofilia Di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan No.17/PID.SUS/2019/PN.PRE)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Parepare, 2021, hlm. 56-57.

kerugian yang ditimbulkan pada orang lain. Maksud di balik hukuman ini adalah untuk membuat pelaku merasa menyesal, meminta maaf, dan menguatkan keyakinan agamanya saat menjalani hukuman.²³

2. Memelihara akal (*hifz 'aql*)

Dalam pandangan *hifz 'aql* pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan berakibat Menurut pandangan *Hifz 'aql*, individu yang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan kerugian fisik tetapi juga menimbulkan kerusakan yang berkepanjangan terhadap kesejahteraan mental anak. Hal ini mencakup dampak mendalam dari stres, halusinasi, hingga ancaman parah terhadap kondisi psikologis anak, bahkan dapat membahayakan nyawanya. Akal manusia yang dibekali kemampuan nalar berperan penting dalam merenungkan hal-hal yang bermanfaat baik bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Penting untuk menjaga kemampuan kognitif ini dari tekanan, kecemasan, dan ketakutan yang mengganggu kehidupan manusia, karena emosi yang merugikan ini dapat menyebabkan berbagai bentuk kerugian atau kerusakan (*mafsadat*). Oleh karena itu, dengan memberikan hukuman yang pantas kepada pelakunya, kita dapat membangun sistem yang menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat yang lebih besar.²⁴ Sebagaimana dicontohkan dalam keputusan Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn, sangat penting untuk menetapkan tindakan hukuman bagi individu yang terlibat dalam tindakan keji pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan ini berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan rasa takut dan jera di kalangan calon pelaku, yang pada akhirnya melindungi korban dan masyarakat secara keseluruhan, dengan fokus khusus pada anak-anak rentan yang menjadi sasaran utama kejahatan ini. Oleh karena itu, penerapan hukuman harus tetap menjadi solusi utama dalam memerangi kasus-kasus pelanggaran seksual terhadap anak.²⁵

3. Memelihara keturunan (*hifz nasl*)

Setiap individu, apa pun jenis kelaminnya, memiliki rasa harga diri yang sangat penting untuk dijaga. Sebagai upaya untuk menjamin kelestarian generasi mendatang (disebut *hifz nasl*), Islam dengan tegas melarang melakukan hubungan seksual yang terlarang atau terjadi di luar batas pernikahan yang sah. Tindakan seperti itu dikutuk

²³ *Ibid*, hlm 57-58.

²⁴ Amrullah Bustamam, *Op. Cit.*, hlm. 61.

²⁵ *Ibid*.

dalam Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian pada keturunannya. Sudut pandang *hifz nasl* menekankan bahwa kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual tidak hanya membahayakan kesejahteraan anak-anak tetapi juga mencoreng martabat anak-anak, yang memiliki masa depan cerah di hadapan mereka. Menyadari pentingnya melindungi hak-hak anak, negara telah menerapkan undang-undang, seperti undang-undang perlindungan anak, untuk memberikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi mereka..

4. Memelihara harta (*hifz maal*)

Setiap harta benda yang dimiliki seseorang dianggap sebagai amanah Ilahi, sebagaimana halnya anak dianggap sebagai harta paling berharga dalam sebuah keluarga. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang disebutkan dalam Putusan Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn, jika ditinjau dari segi pelestarian harta benda, terlihat bahwa ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, maka tidak hanya anak yang menderita, namun seluruh keluarga (khususnya orang tua anak) juga ikut menanggung akibatnya. Hal ini dapat mencakup beban keuangan untuk perawatan medis dan pemulihan anak, yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi keluarga korban.

5. Memelihara jiwa (*hifz nafs*)

Menurut prinsip *maqashid syari'ah*, individu yang pernah mengalami pelecehan seksual tidak dilindungi secara efektif karena *maqashid syari'ah* pada dasarnya berupaya menjunjung tinggi dan menjaga nilai kehidupan manusia dengan menetapkan kerangka hukum dan peraturan yang mengedepankan kebaikan dan mencegah keburukan. Dalam hukum Islam sendiri, ketentuan seperti qisas dan kifarafat diuraikan untuk menangani kasus-kasus di mana nyawa seseorang terancam oleh tindakan orang lain, seperti dalam kasus pembunuhan, sehingga memungkinkan hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan baik oleh otoritas agama atau oleh otoritas pemerintah. Dalam konteks *maqashid syaria*h masa kini, konsep *hifz nafs* yang awalnya mengacu pada pelestarian kehidupan diri sendiri, kini telah berkembang mencakup penjagaan harkat dan martabat manusia, termasuk kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual.²⁶ Sebagaimana tertuang

²⁶<https://rahma.id/korban-tindakan-pelecehan-seksual-dalam-tinjauan-maqashid-syariah/>
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

dalam putusan Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi berat sebagaimana diatur dalam qanun (undang-undang) nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat. (hukum Kriminal. Kerangka hukum ini memastikan bahwa para pelakunya akan dikenakan 'uqubat (hukuman) yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi pelanggaran keji terhadap anak-anak

4. KESIMPULAN

Keputusan Majelis Hakim dalam perkara bernomor referensi 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn ini menimbulkan kekhawatiran karena tidak sejalan dengan bukti faktual yang dihadirkan dalam persidangan. Salah satu Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa anak terdakwa tidak melakukan hubungan seksual apapun dengan korban. Namun bertentangan dengan klaim tersebut, hasil visum menunjukkan adanya luka kecil berukuran 2 mm x 2 mm di bagian kiri atas kemaluan korban. Ketidakkonsistenan antara pernyataan Hakim dan temuan otopsi menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan dan ketelitian proses pengambilan keputusan. Dalam persidangan, informasi penting lainnya terungkap ketika Saksi I, ibu korban, memberikan kesaksian di bawah sumpah. Ia mengungkapkan sempat melihat darah di celana dalam korban dan melihat alat kelamin korban berwarna merah. Bukti fisik tersebut menunjukkan dengan kuat bahwa pelaku telah memasukkan paksa alat kelaminnya sendiri ke alat kelamin korban. Anehnya, Majelis Hakim dalam kasus ini terkesan lebih mengutamakan hal-hal yang meringankan dibandingkan hal-hal yang memberatkan dalam mempertimbangkan hukuman bagi pelakunya. Kesenjangan ini membuat penulis berpendapat bahwa 'uqubat yang dijatuhkan kepada pelaku mungkin tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, karena tidak sejalan dengan bukti-bukti faktual yang dihadirkan dalam persidangan.

Penetapan sanksi dalam putusan Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn dinilai sangat relevan karena dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan menjamin perlindungan keturunan dan kehormatan, khususnya bagi korban yang terlibat. Tujuan di balik penerapan sanksi ini adalah untuk mencegah pelaku mengulangi tindakan serupa, sehingga pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, sanksi ini juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, sekaligus memberikan pendidikan dan reformasi yang

diperlukan bagi pelaku untuk menjadi individu yang lebih baik dan mengakui kesalahannya. Dalam pandangan *maqashid syari'ah* sendiri perbuatan pelaku dalam kasus ini dapat disimpulkan bertentangan dengan 5 pokok kemaslahatan yang ingin dicapai di dalam *maqashid syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi, A., dan Johan, S., 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi.
- Anwar, 2015, *Maqashid Syari'ah Dalam Metodologi Ushul Fikih Dalam Fikih Kebinekaan*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Prinst, D., 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yulinar, E., 2021, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pedofilia Di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan No.17/PID.SUS/2019/PN.PRE)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Parepare.
- Fakhrurrazi, 2020, *Jarimah Zina Serta Pemerkosaan Pada Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbat*, Islam Univesalia International Journal Of Islamic Studies And Social Sciences, Vol. 1 No. 3.
- Hilmawati dan Hadi, A., 2020, *Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dan Penerapan Uqubatnya (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Mahakamah Syar'iyah Tapaktuan)*, Jurnal Bidang Hukum Pidana: Vol. 4 No. 3.
- Effendi, J., dan Ibrahim, J., 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*, Prenada Media Group, Depok.
- Janah, K., 2020, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana, Vol.4 No. 2.
- Myslara, N., Zulfan, dan Husni, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. IV, No. 3.
- Shaltut, M., 1998, *Al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun*, Dar Al-Qalam, Mesir.
- Suganda, S., B., Zulfan, dan Akli, Z., 2022, *Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. V, No. 2.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn, 19 Februari 2020.
- Varesa, D., Asmara, R., dan Husni, 2021, *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusab Nomor:214/Pid.B/2019/PN.Bna)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. IV, No. 3.